



PUTUSAN
NOMOR: 20/G/2013/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

RAFI'I, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Sukamenanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, Pekerjaan Guru SD Negeri 01 Kinal, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT ;**

-----M E L A W A N-----

BUPATI KAUR, Tempat Kedudukan Jalan Kolonel Syamsul Bahrin No. 1 Padang Kempas Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya:-----

1. MAWANSYAH JUDIN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, Alamat Jalan Kolonel Syamsul Bahrin Padang Kempas Bintuhan;-----
2. AHMAD MIDianto, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, Alamat Jalan Kolonel Syamsul Bahrin Padang Kempas Bintuhan;-----
3. M. IRVAN ANUGRAH, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri Sipil/ Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, Alamat Jalan Kolonel Syamsul Bahrin Padang Kempas Bintuhan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1-1237/B.II/2013 tertanggal 30 September 2013; -----
untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :20/PEN/2013/PTUN-BKL tanggal 16 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/Pen-P.Pers/2013/PTUN-BKL tanggal 16 September 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/Pen-HS/2013/PTUN-BKL tanggal 9 Oktober 2013 tentang Hari dan Tanggal Persidangan; -----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 September 2013, yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 12 September 2013 dalam register perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN-BKL dan gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 9 Oktober 2013, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:--

OBJEK GUGATAN:-----

“ Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 417 Tahun 2013 tertanggal 8 Juni 2013 tentang Penempatan dan Pemindahan Tugas guru dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kaur Lampiran ke 3 Nomor 2 atas nama RAFI, S.Pd. NIP. 19580702 198103 1 004 guru SD Negeri 03 Maje Kecamatan Maje Kabupaten Kaur ke SD Negeri 01 Kinal Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur.”-----

- Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan karena:-----
- Biaya transportasi dari rumah ke tempat tugas dan kembali ke rumah lebih besar dari yang biasanya;-----
- Kesehatan Penggugat tidak menunjang dikarenakan penyakit yang diderita yaitu penyakit asam urat dan kolesterol, serta rematik;-----

Hal 2 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur Penggugat sudah cukup tua (55 Tahun) dan tidak sanggup lagi untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh;-----
- Jarak tempuh Penggugat dari tempat tinggal ke tempat tugas (SD Negeri 01 Kinal) ± 56 Km dengan kondisi jalan melintasi hutan dan jalan rusak;-----
- Ada suatu masalah pribadi antara Penggugat dengan Kepala SD Negeri 01 Kinal Pada tahun 2005, sehingga Saudara Kepala SD Negeri 01 Kinal (RISDANI) hingga di penjara selama 1,6 Tahun yang membuat Penggugat tidak nyaman dalam melaksanakan tugas;-----
- Mutasi yang dilakukan Bupati Kaur akibat dari anggota PGRI Kabupaten Kaur melakukan demo pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013, semata-mata menuntut kepentingan anggota PGRI Kabupaten Kaur (4 tuntutan terlampir);-----
- SD Negeri 03 Maje masih sangat membutuhkan tenaga Penggugat karena tidak ada lagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan sekolah di Kecamatan Maje dan Nasal yang dekat dengan tempat tinggal Penggugat masih kekurangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) diantaranya SDN 09 Maje, SDN 08 Maje, SDN 13 Maje, SDN 14 Maje, SDN 05 Nasal, SDN 07 Nasal dan lainnya;-----
- Pada SD Negeri 01 Kinal sudah ada 1 (satu) orang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang pada saat ini sudah menjadi guru kelas, dengan adanya Penggugat dipindahtugaskan ke SDN 01 Kinal maka ada 2 (dua) orang guru PAI. Maka Kerugian yang di derita oleh Penggugat adalah Kerugian Materil dan Immateril;-----
- Oleh karena Penggugat merasa kepentingannya **dirugikan** oleh pihak Tergugat, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terhadap **Bupati Kaur** sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah merugikannya, hal ini sesuai dengan bunyi Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat (1) yang berbunyi :-----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal

Hal 3 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL



atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

- Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **Pasal 55 berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**, sementara penggugat mengetahui Surat Keputusan a quo Tanggal 15 Juni 2013, masih dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Undang – undang sehingga Gugatan Penggugat haruslah diterima. -----

ADAPUN DASAR GUGATAN INI ADALAH :-----

- Bahwa objek sengketa **a quo** yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan **Pasal 1 Butir 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;**-----

Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat ***Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku***, sehingga sudah dapat di kualifikasikan sebagai **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, Sebagaimana dimaksud pada pasal I Butir 8 Undang – Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa Obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu **Keputusan Tata Usaha Negara**, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada **Pasal 1 Butir 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yaitu : -----
 - **Konkret** Karena Surat Keputusan a quo yang dikeluarkan tergugat adalah nyata – nyata dibuat oleh tergugat, tidak abstrak,



tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan di tentukan ;-----

- **Individual** Karena Surat Keputusan a quo tersebut di tujuan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;-----
- **Final** Karena Surat Keputusan tersebut telah definitive dan menimbulkan sebab akibat hukum ;-----

- Bahwa, Penggugat mengabdikan **Sebagai Guru Selama 32 Tahun** di SD Negeri Linau, SD Negeri Tanjung Beringin dan SD Negeri 03 Maje Kabupaten Kaur sampai dengan Tahun 2013;-----
- Bahwa Penggugat telah mengabdikan sebagai Guru dan telah melaksanakan pekerjaannya dengan rasa tanggungjawab sesuai dengan jabatannya sebagai Guru, Loyal terhadap Pimpinan dan selama bekerja belum pernah melanggar atau mendapat peringatan dari pimpinan;-----
- Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat untuk memindahkan Penggugat oleh karena DP3 untuk 2 Tahun terakhir yaitu Tahun 2011 dan Tahun 2012 atas nama Penggugat dinilai "baik";-----
- Bahwa, karena terbitnya surat tersebut **bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik** yang berlaku, maka surat tersebut adalah tidak sah, karena suratnya **tidak sah, maka surat tersebut adalah batal SECARA HUKUM**, oleh karenanya maka surat – surat tersebut dianggap TIDAK ADA ;-----

Adapun alasan – alasan dengan diajukannya gugatan ini, adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat diangkat sebagai **Calon Pegawai Negeri Sipil** pada tanggal **1 Maret 1981** sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KDH TK. I Bengkulu Nomor : SK.813.-51981 NIP. 130861752 Pangkat/Golongan Pengatur Muda (II/a) yang ditugaskan di SD Negeri Linau Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
- 1.1 Bahwa Penggugat sebagai **Pegawai Negeri Sipil** pada tanggal 1 September 1982 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Bengkulu dengan Nomor SK. 821.12-391 dengan NIP. 130861752

Hal 5 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan Pengatur Muda (II/a) yang ditugaskan di SD Negeri Linau Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan;-----

1.2 Bahwa Penggugat tanggal 2 Maret 1984 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 00181/KEP/45/85 NIP. 130861752 Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk. I (II/b) yang ditugaskan di SD Negeri Linau Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan;-----

1.3 Bahwa, Penggugat pada tanggal 01 April 1988 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 00130/KEP/D45/88/SD NIP. 130861752 Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk. I (II/C) yang ditugaskan di SD Negeri Linau Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan;-----

1.4 Bahwa Penggugat pada tanggal 01 April 1992 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 13-07/01426/KEP/IV/1992 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 3 Februari 1992 NIP. 130861752 Pangkat/Golongan Pengatur Tk. I (II/D) yang ditugaskan di SD Negeri Linau Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan;-----

2 Bahwa Penggugat pada tanggal 19 April 1995 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 13-07/02270/KEP/IV/1995 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 19 Juli 1995 NIP. 130861752 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) yang ditugaskan di SD Negeri Tanjung Beringin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan;-----

2.1 Bahwa Penggugat pada tanggal 1 April 1997 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 13-07/0021/KEP/IV/1997/T tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 20 Juni 1997 NIP. 130861752 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) yang ditugaskan di SD Negeri Tanjung Beringin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan;-----

Hal 6 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL



- 2.2 Bahwa Penggugat pada tanggal 01 Oktober 1999 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 13-07.01/003/KEP/X/1999/T tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 06 Agustus 1999 NIP. 130861752 Pangkat/Golongan Penata (III/c) yang ditugaskan di SD Negeri Tanjung Beringin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
- 2.3 Bahwa Penggugat pada tanggal 01 Januari 2001 dialih tugaskan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 45-17.0100027/KEP/P/13 tanggal 29 Desember 2000 Jenis Kepegawaiannya dari Pegawai Pusat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan. Unit Kerja SD Negeri Tanjung Beringin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
- 2.4 Bahwa Penggugat pada tanggal 01 April 2002 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor.SK.823/575/B.7 diangkat dalam Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Jabatan Guru Dewasa Tk. I pada SD Negeri Tanjung Beringin Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 01 April 2005 dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Sk.823.4.227 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 Mei 2005 NIP. 130861752 Pangkat/Golongan **Pembina (IV/a)** dengan jabatan Guru Pembina yang ditugaskan di SD Negeri Tanjung Beringin Kabupaten Kaur;-----
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Juni 2009 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.3/42/BKD/KK/2009 NIP. 19580702 198103 1 004 Pangkat/Golongan **Pembina (IV/a)** diangkat Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Maje Kabupaten Kaur;-----
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 31 Desember 2012 dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 939 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dari Kepala SD Negeri 03 Maje Menjadi Guru PAI SD Negeri 03 Maje Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sejak Tahun 2009 bertugas di SD Negeri 03 Maje Kecamatan Maje Kabupaten Kaur sampai Tahun 2013;-----
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 417 Tahun 2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur An. RAFII, S.Pd NIP. 19580702 198103 1 004 Guru SD Negeri 01 Kinal Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur terhitung mulai tanggal 8 Juni 2013 bertugas di SD Negeri 01 Kinal;-----
8. Bahwa tiba – tiba Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 417 Tahun 2013 tertanggal 8 Juni 2013 tentang Penempatan dan Pemindahan Tugas guru dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kaur Lampiran ke 3 Nomor 2 atas nama RAFII, S.Pd. NIP. 19580702 198103 1 004 guru SD Negeri 03 Maje Kecamatan Maje Kabupaten Kaur ke SD Negeri 01 Kinal Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;-----
9. Bahwa Penggugat **sudah menerima** Surat Keputusan Bupati Kaur tanggal 15 Juni 2013 dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 417 Tahun 2013 tertanggal 8 Juni 2013 tentang Penempatan dan Pemindahan Tugas guru dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kaur Lampiran ke 3 Nomor 2 atas nama RAFII, S.Pd. NIP. 19580702 198103 1 004 guru SD Negeri 03 Maje Kecamatan Maje Kabupaten Kaur ke SD Negeri 01 Kinal Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, yang menjadi objek Sengketa, Penggugat mendapatkan Asli Surat Keputusan Bupati Kaur melalui Ahmad Marzuki Kepala SD Negeri 03 Maje Kabupaten Kaur;-----
10. Bahwa tindakan Bupati Kaur menerbitkan Surat Keputusan tersebut di atas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan **Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**;-----

Hal 8 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;-----

Bahwa di lihat dari berbagai peraturan perundang – undangan yang berlaku maka, dapat dikatakan bahwa obyek Surat Keputusan Bupati Kaur yang diterbitkan dengan alasan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yaitu: -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 62 ayat (2) yang berbunyi:-----

“Pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan guru tingkat nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”-----

Dimana Penggugat merupakan satu-satunya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri 03 Maje, apabila Penggugat dipindahkan ke SD Negeri 01 Kinal maka SD Negeri 03 Maje tidak lagi mempunyai guru Pendidikan Agama Islam (PAI), sedangkan di SD Negeri 01 Kinal sudah mempunyai 1 orang guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Disini dapat dilihat bahwa pemindahan Penggugat tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan guru. Hal ini juga tidak menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada SD Negeri 03 Maje;-----

- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, Nomor: SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor: 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Dimana pada Pasal 4 ayat (6) diatur bahwa “ Penataan dan Pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;-----

Di dalam petunjuk teknis peraturan ini pada bagian B mengenai Pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa

Hal 9 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL



Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:-----

- a. Pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja;-----
- b. Pemenuhan beban mengajar minimum 24 jam tatap muka perminggu di sekolah tujuan.-----
- c. Rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru.-----

Disini tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan peraturan tersebut karena -----

Tindakan yang telah Tergugat lakukan tidak melihat dan mempertimbangkan rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru. Dimana jarak dari rumah ke SD Negeri 01 Kinal \pm 56 km, serta jalan yang kondisinya rusak serta melintasi hutan.-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Bahwa Perbuatan Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu **asas sewenang-wenang** yang mana telah bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut karena tidak memperhatikan dan melihat kebutuhan guru di Sekolah Dasar Negeri 03 Maje yang tidak memiliki Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta memindahkan Penggugat tanpa memperhatikan rasionalitas jarak, waktu tempuh serta akses ke sekolah tujuan;-----

11. Bahwa jelas, Surat Keputusan tersebut di atas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu **Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru** khususnya Pasal 62 ayat (2) serta **Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, Nomor: SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor: 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan**

Hal 10 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL



Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (6). dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas sewenang-wenang sebagaimana ketentuan *Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah TIDAK SAH, oleh karena tidak sah maka Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan **BATAL**;-----*

12. Bahwa, oleh Surat Keputusan Bupati Kaur tersebut adalah **TIDAK SAH dan BATAL** maka wajib secara hukum untuk dicabut Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 417 Tahun 2013 tertanggal 8 Juni 2013 tentang Penempatan dan Pemindahan Tugas guru dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kaur Lampiran ke 3 Nomor 2 atas nama RAFI'I, S.Pd. NIP. 19580702 198103 1 004 guru SD Negeri 03 Maje Kecamatan Maje Kabupaten Kaur ke SD Negeri 01 Kinal Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur yang telah diterbitkan oleh Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar dapat mengabulkan gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 417 Tahun 2013 tertanggal 8 Juni 2013 tentang Penempatan dan Pemindahan Tugas Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Lampiran ke 3 Nomor 2 atas nama RAFI'I, S.Pd. NIP. 19580702 198103 1 004 Guru SD Negeri 03 Maje Kecamatan Maje Kabupaten Kaur ke SD Negeri 01 Kinal Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 417 Tahun 2013 tertanggal 8 Juni 2013 tentang Penempatan dan Pemindahan Tugas Guru dilingkungan Dinas



Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Lampiran ke 3 Nomor 2 atas nama RAF'I, S.Pd. NIP. 19580702 198103 1 004 guru SD Negeri 03 Maje Kecamatan Maje Kabupaten Kaur ke SD Negeri 01 Kinal Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebagai Guru SD Negeri 03 Maje;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban tertanggal 23 Oktober 2013 pada persidangan hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013, yang di dalamnya termuat dalil-dalil mengenai eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut ;-----

I. EKSEPSI ;-----

Bahwa gugatan penggugat, menurut hemat kami tidak jelas apa yang mendasari alasan-alasan Penggugat menyatakan Keputusan Bupati Kaur Nomor 417 Tahun 2013 tidak sah dan batal secara hukum, dan Penggugat merasa dirugikan dengan pertimbangan biaya transportasi, kesehatan penggugat, usia penggugat, jarak tempuh, masalah pribadi Penggugat dengan Kepala SD ditempat baru, dan masalah Penggugat ikut demo, merupakan alasan pribadi yang tidak dapat dihubungkan dengan tugas kedinasan, karena guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara agar sudi memutuskan :-----

1. Menolak gugatan Pengggugat seluruhnya;-----
2. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.---

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah termuat pula dalam pokok sengketa ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
3. Bahwa dasar gugatan poin 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan dasar gugatan 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 serta dasar gugatan 3 s/d 6, menyatakan riwayat pekerjaan Penggugat sejak dari calon Pegawai Negeri Sipil sampai Penggugat menduduki jabatan Kepala Sekolah Dasar, tidak perlu Tergugat berikan jawaban;-----
4. Gugatan poin 7, 8 dan poin 9;-----

Bahwa Penggugat menceritakan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 417 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Pemindahan Tugas Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, mulai menerima Surat Keputusan, tempat tugas lama dan tempat tugas baru, serta yang menyampaikan Surat Keputusan tersebut, sehingga tidak perlu Tergugat berikan jawaban.-----
5. Jawaban gugatan poin 10 huruf a dan b, bahwa Keputusan Bupati Kaur Nomor 417 Tahun 2013, didasarkan pertimbangan sebagai berikut :-----
 - a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. pasal 22, “untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas dan/atau wilayah kerja”.-----
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 62 ayat (2) “pemindahan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan guru tingkat nasional maupun ditingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.-----
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pasal 14 ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan huruf d. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah Kabupaten/Kota dalam dari jabatan struktural eselon II kebawah atau jabatan fungsional.-----
 - d. Daftar keadaan guru agama (PNS) SD Negeri 03 Maje Kabupaten Kaur terdapat 2 (dua) orang yaitu Saudara Tabri, A.Ma. NIP.

Hal 13 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19770121 201001 1 010 dan Saudara Rafii, S.Pd. NIP. 19680702
198103 1 004.-----

e. Berdasarkan daftar keadaan guru agama di SD Negeri 01 Kinal, saudara Darisman, S.Ag dipindahtugaskan ke SD Negeri 03 Kinal dan digantikan oleh Saudara Rafii, S.Pd.-----

f. Bahwa Penggugat menyatakan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 417 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Pemindahan Tugas Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, bertentangan dengan petunjuk teknis yaitu, rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal kelokasi satuan pendidikan yang baru, dan Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 417 Tahun 2013, perlu kami jawab sebagai berikut :-----

1) Bahwa Penggugat, sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil belum pernah bertugas di Kecamatan lain, kecuali di Kecamatan Maje;-----

2) Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat;-----

3) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak untuk mengajukan pindah tugas dari SD Negeri 01 Kinal ketempat lain setelah Penggugat melaksanakan tugas ditempat baru;-----

4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 28 ayat (1) guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskan antar Propinsi, antar Kabupaten/antar Kota, antar Kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi, pasal 28 ayat (2) guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas baik antar Propinsi, antar antar Kabupaten/antar Kota, antar Kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

6. Jawaban Gugatan poin 12.-----

Bahwa Keputusan Bupati Kaur Nomor : 417 Tahun 2013 tanggal 08 Juni 2013 tentang Penempatan dan Pemindahan Tugas Guru di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan :-----

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.-----
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.-----
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.---
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru.-----
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.-----
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.-----
- g. Data keadaan guru di masing-masing sekolah Penggugat, tempat tugas lama dan baru.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini, agar sudi kiranya memutuskan :-----

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak semua Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 30 Oktober 2013 pada persidangan tanggal 6 Nopember 2013 dan Tergugat juga telah menanggapi Replik Penggugat dengan mengajukan Duplik tertanggal 20 Nopember 2013 pada persidangan tanggal 20 Nopember 2013 yang isi lengkap masing-masing replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang

Hal 15 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali bukti P-7, P-8 dan P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi), diberi tanda Bukti P-1 s/d P-22 sebagai berikut :-----

- P-1 : Petikan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kaur Nomor: 417 Tahun 2013 tertanggal 8 Juni 2013 tentang Penempatan dan Pemindahan Tempat Tugas Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Lampiran ke 3 Nomor 2 atas nama RAF'I, S.Pd NIP. 19580702 198103 1 004 Guru SD Negeri 03 Maje Kecamatan Maje Kabupaten Kaur menjadi Guru SD Negeri No. 01 Kinal Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;-----
- P-2 : DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011 atas nama Raf'i, S.Pd NIP. 19580702 198103 1 004;-----
- P-3 : DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 atas nama Raf'i, S.Pd NIP. 19580702 198103 1 004;-----
- P-4 : Petikan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 821.3/42/BKD/KK/2009 tertanggal 23 Juni 2009 tentang Pengangkatan atas nama RAF'I, S.Pd NIP. 19580702 198103 1 004 menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 03 Maje;-----
- P-5 : Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur kepada RIFA'I, S.Pd Nomor: 800/1124/Dispend/2009 tertanggal 23 Juli 2009;-----
- P-6 : Petikan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 939 Tahun 2012 tertanggal 31 Desember 2012 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala SD Negeri 03 Maje menjadi Guru SD Negeri 03 Maje atas nama RAF'I, S.Pd NIP. 19580702 198103 1 004;-----
- P-7 : Surat Pernyataan Menolak Tempat Tugas atas nama RAF'I, S.Pd yang ditujukan kepada Bupati Kaur tertanggal 20 Juni 2013;-----
- P-8 : Surat Pernyataan Menolak Mutasi dan Rotasi Guru dari Pengurus PGRI Kabupaten Kaur kepada Bupati Kaur Nomor: 29/PGR/KK/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013. -----
- P-9 : Surat Pernyataan Saudara TABRI, A.Ma Guru SD Negeri 03 Maje

Hal 16 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diketahui oleh Kepala Sekolah SD Negeri 03 Maje tertanggal 24 Oktober 2013;-----
- P-10 : Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SD Negeri 03 Maje Nomor: 421.2/222/SD.03.06/2013 tertanggal 24 Oktober 2013;-----
 - P-11 : Surat Pernyataan dari Tajudin, S.Pd Guru SD Negeri 01 Kinal tertanggal 30 Nopember 2013;-----
 - P-12 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tertanggal 1 Agustus 2013 Perihal Permohonan Misbar dari Pegawai Daerah Kabupaten Kaur ke Kementerian Agama;-----
 - P-13 : Telaah Staf dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor: 800/812/Disdik/KK/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 Perihal Permohonan Misbar dari Pegawai Negeri Daerah Kabupaten Kaur ke Kementerian Agama;-----
 - P-14 : Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tertanggal 4 September 2013 Perihal Permohonan Pindah Tugas dari SD Negeri 01 Kinal ke SD Negeri 03 Maje Kecamatan Maje tertanggal 04 September 2013.;-----
 - P-15 : Surat Keputusan Pengurus PGRI Kabupaten Kaur Nomor: 28/Kep/PGR/KK/II/2013 tertanggal 11 Mei 2013 tentang Tim Percepatan Pencairan Tunjangan Profesi Guru PGRI Kabupaten Kaur;-----
 - P-16 : Surat Kesepakatan Bersama PGRI Kabupaten, PGRI Kecamatan dan Tim Percepatan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TP2TPG) PGRI Kabupaten Kaur pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013, tertanggal 26 Mei 2013;-----
 - P-17 : Surat Keputusan Susunan dan Personalia Tim Demonstrasi tentang Pendidikan oleh PGRI Kabupaten Kaur tertanggal 24 Mei 2013;-----
 - P-18 : Surat Empat Tuntutan Guru Anggota PGRI Kabupaten Kaur

Hal 17 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur ;-----

- P-19 : Surat Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kaur mengenai Tim Negosiator yang Menghadap Bupati Kaur Pada Penyampaian Aspirasi Demonstrasi Damai pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2013;-----
- P-20 : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil oleh 5 Menteri (Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama) Bab III ;-----
- P-21 : Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 03 Maje Nomor: 421.2/157/SD.03.06/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pembagian Tugas Guru dan Pegawai SD Negeri 03 Maje Pada Semester 1 (satu) Tahun Pelajaran 2013/2014;-----
- P-22 : Surat Pernyataan Kepala Sekolah SD Negeri 03 Maje No: 421.2/228/SD.03.06/2013;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-6 sebagai berikut : -----

- T-1 : Telaah Staf dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur kepada Bupati Kaur tertanggal 03 Juni 2013 tentang Permohonan Persetujuan Mutasi, Rotasi, Promosi dan Pemerataan Guru;-----
- T-2 : Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 417 Tahun 2013 tertanggal 8 Juni 2013 tentang Penempatan dan Pemindahan Tempat Tugas Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;-----
- T-3 : Daftar Identitas Guru Tetap (PNS) Tingkat SD (SD Negeri 03 Maje) Kabupaten Kaur Tahun 2013 tertanggal 9 September 2013;-----
- T-4 : Daftar Identitas Guru Tetap (PNS) Tingkat SD (SD Negeri 01 Kinal) Kabupaten Kaur Tahun 2013 tertanggal 9 September

Hal 18 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013;-----

- T-5 : Petikan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 452 Tahun 2013 tertanggal 26 Juni 2013 tentang Penempatan dan Pemindahan PNS Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Lampiran III Nomor Urut 4 atas nama Darisman, S.Ag Nip. 19600907 198203 1 007 Guru SD Negeri 01 Kinal berpindah tugas Sebagai Guru SD Negeri 03 Kinal; -----

- T-6 : Daftar Nama Desa Sekecamatan Maje Kabupaten Kaur;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini, masing-masing:-----

-----**1. ALMIN AMRI**-----

Umur 46 tahun, Tempat lahir Bengkulu Selatan, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kirana Indah Permai Blok 7 RT/RW. 026/007 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Guru SD Negeri 42 Kota Bengkulu dan juga sebagai Sekretaris Umum PGRI Propinsi Bengkulu;-----
- Bahwa benar mengetahui mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari Penggugat bahwa terdapat kegagalan dalam mutasi terhadap Penggugat;-----
- Bahwa benar Guru dapat dimutasikan karena 2 kepentingan yaitu: untuk pengembangan karier serta kebutuhan dan kepentingan pendidikan nasional, dan juga dapat dimutasikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum baik administrasi maupun yang lainnya sehingga sebagai suatu bentuk sanksi;-----
- Bahwa benar, Guru selayaknya ditempatkan didekat keluarga dan lingkungannya dalam bertugas;-----

Hal 19 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diatur bahwa pemerintah dalam melakukan mutasi harus memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas dan tidak melakukan mutasi yang tidak jelas peraturannya;-----
- Bahwa benar untuk jarak ideal antara tempat tinggal dan tempat guru bertugas yang pasti menurut kilometer tidak ada, akan tetapi harus dilihat dari sisi kenyamanan guru yang akan menghadapi murid, sehingga guru tidak dapat semata-mata dipertimbangkan unsur Pegawai Negeri Sipil nya saja karena aturan tentang guru sudah ada tersendiri;-----
- Bahwa benar ada surat edaran dari PGRI Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk dapat melindungi guru dan membuat guru nyaman dalam bekerja dengan tidak sewenang-wenang melakukan mutasi yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan edaran tersebut sudah PGRI kirimkan ke Bupati Kaur yang sebelumnya;-----

-----2. SEFLA MARDI EDWAR, S.Pd-----

Umur 49 Tahun, Tempat Lahir Bintuhan, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Sukabandung Kelurahan Sukabandung, Kecamatan Kaur Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Guru SD Negeri 03 Maje;-----
- Bahwa benar di SD Negeri 03 Maje tidak mempunyai Guru Agama;-----
- Bahwa benar Tabri bukan merupakan Guru Agama di SD Negeri 03 Maje dan hal ini dapat diketahui dari Surat Keputusan Semester I;-----
- Bahwa benar Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Sekolah adalah ibu Erliana, A.Ma;-----
- Bahwa benar Guru PAI saat Penggugat dipindahkan ke SD Negeri 01 Kinal adalah ibu Erliana. A.Ma yang merupakan guru honor;-----

Hal 20 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----3.DEN IKHSAN, S.Pd. -----

Umur 47 Tahun, Tempat Lahir Pajar Bulan, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Ketua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;----
- Bahwa benar saya mengetahui bahwa Penggugat dimutasi dari pihak Penggugat sendiri;-----
- Bahwa benar Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan adalah menangani teknis dalam pelaksanaan Pegawai, menganalisis kebutuhan atau kekurangan guru sekolah;-----
- Bahwa benar di SD Negeri 03 Maje masih kekurangan guru terutama guru Agama;-----
- Bahwa benar Idealnya dalam satu sekolah ada 6 orang guru;-----
- Bahwa benar di SD Negeri 03 Maje ada 4 orang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang guru honorer;-----
- Bahwa benar untuk mutasi Penggugat, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tidak pernah menerima laporan ataupun tembusan bahwa Penggugat dipindahtugaskan;-----
- Bahwa benar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan tidak pernah menyampaikan mutasi Penggugat ;-----
- Bahwa benar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tidak pernah dipanggil oleh Kepala Dinas untuk memberikan rekomendasi terhadap mutasi Penggugat;-----
- Bahwa benar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan hendaknya mengajukan usulan ke Diknas Kabupaten dan akhirnya ke Bupati ;--
- Bahwa benar selama Penggugat menjadi Kepala Sekolah untuk wilayah Kecamatan Maje dan Nasal, sekolah yang Penggugat pimpin terakreditasi B dari BMP Propinsi dan juga Penggugat belum pernah melakukan pelanggaran.-----

Hal 21 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini telah diajukan 1 (satu) orang saksi yang dimintakan oleh Majelis Hakim, yaitu : -----

-----**H.A SIDARMIN TETAP**-----

Umur 43 Tahun, Tempat Lahir Tanjung Betung, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Sukaraja Kelurahan Sukaraja, KecamatanTetap, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kaur;-----
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kaur sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa benar saya mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai mutasi Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dimutasikan karena ditempat Penggugat bertugas sekarang, tingkat keagamaannya dibawah rata-rata sehingga Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan tokoh agama sangat dibutuhkan di sana;-----
- Bahwa benar Di SD Negeri 03 Maje, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berstatus PNS tidak ada, yang ada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) honor;--
- Bahwa benar Ada 1 (satu) orang Guru honor Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri 03 Maje;-----
- Bahwa benar untuk memindahkan guru harus berdasarkan rekomendasi dari tim khusus yang diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional;-----
- Bahwa benar untuk memindahkan guru yaitu berdasarkan kebutuhan pendidikan sekitar, yakni dilihat jumlah guru yang tersedia dititik kebutuhan tersebut;-----
- Bahwa benar tim khusus memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan mutasi;-----
- Bahwa benar pembahasan mengenai mutasi sangat banyak dan ada draf-draf pembahasannya, salah satunya mengenai Penggugat;-----
- Bahwa benar analisa kebutuhan guru dan pegawai rutin dilakukan karena setiap mutasi ada analisa kebutuhannya, data tidak harus dari UPTD, data tersebut ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) hanya perpanjangan tangan saja;-----

Hal 22 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sumber data untuk pengisian analisis dari data base pegawai yang ada di BKD, data guru berdasarkan kompetensi masing-masing yang mana terdapat dikurikulum bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Nasional;-----
- Bahwa benar ada surat masuk dari Penggugat kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kaur mengenai keberatan terhadap mutasi tersebut;-----
- Bahwa benar Jawaban secara tertulis terhadap keberatan dari pihak Penggugat tidak ada, hanya dijawab secara lisan saja;-----
- Bahwa benar berdasarkan daftar guru yang ada dari Kepala Bidang Pendidikan dasar, bahwa ada guru agama, ada alumni sekolah agama, dan dengan keberadaan guru dengan potensi yang ada, proses belajar mengajar masih berjalan baik;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Tergugat tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 15 Januari 2014 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 15 Januari 2014 pada persidangan hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan oleh para pihak dan Majelis Hakim telah cukup memberikan waktu untuk acara pembuktian dan penyampaian kesimpulan para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha ini adalah : -----

Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 417 Tahun 2013, tanggal 8 Juni 2013, tentang Penempatan dan Pemindahan Tugas Guru di Lingkungan Dinas

Hal 23 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lampiran ke-3 nomor 2, atas nama RAFII, S.Pd., NIP 19580702 198103 1 004, dari Guru SD Negeri 03 Maje Kabupaten Kaur, Pindah Tugas ke SD Negeri 01 Kinal Kabupaten Kaur (bukti P:1=T:2);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 23 Oktober 2013 yang mana didalamnya termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, apa yang mendasari alasan-alasan untuk menyatakan surat keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah dimana Penggugat merasa dirugikan dengan pertimbangan biaya transportasi, kesehatan, usia, jarak tempuh, masalah pribadi penggugat dengan Kepala Sekolah ditempat baru, dan masalah penggugat ikut demo merupakan alasan pribadi yang tidak dapat dihubungkan dengan tugas kedinasan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya secara tertulis tanggal 30 Oktober 2013, dan menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 20 November 2013 atas replik yang diajukan Penggugat, dan menyatakan tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (3) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : "Orang atau

Hal 24 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata yang **merasa kepentingannya** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40) ;-----

Menimbang bahwa objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 417 Tahun 2013, tanggal 8 Juni 2013, tentang Penempatan dan Pemindahan Tugas Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lampiran ke-3 nomor 2, atas nama RAFII, S.Pd., NIP 19580702 198103 1 004, dari Guru SD Negeri 03 Maje Kabupaten Kaur, Pindah Tugas ke SD Negeri 01 Kinal Kabupaten Kaur (bukti P:1=T:2), secara langsung ditujukan kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap terbitnya objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, karena dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa (bukti P - 1 = T - 2) adalah bertentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) hal tersebut didasarkan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa diatas, dan untuk tidak mengulangi mengenai hal yang sama dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu diuraikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat menolak alasan-alasan gugatan penggugat tersebut, dan menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Bukti Surat-Surat dan Bukti Keterangan Saksi serta Kesimpulan Para Pihak, maka

Hal 25 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara Para Pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak, ataukah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka Majelis Hakim akan mengujinya baik dari segi kewenangan, prosedural formal dan substansial material objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo (bukti P – 1= T: 2) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian berbunyi “*untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*” ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil pasal 14 ayat (1) huruf d. berbunyi “ *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* “ ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 1 ayat (5) berbunyi “ *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota* “;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat RAF'I S.Pd. Pangkat/Gol.Ruang Pembina IV/a, Guru di Sekolah

Hal 26 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negeri yang menjalankan dinas di Kabupaten Kaur (bukti P : 1 = T: 2, P:6) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tersebut, **Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (Bupati Kaur) berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa maka, **dari segi kewenangan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak cacat yuridis dari segi kewenangan** ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural formal dan sekaligus substansi material diterbitkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan, dari pemeriksaan bukti surat, dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa saudara Tabri A.Ma yang didalilkan oleh Tergugat sebagai Guru Pendidikan Agama Islam, adalah merupakan seorang Guru Kelas (Guru Umum), berdasarkan bukti P -9, P-10, P-21 ;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi SEFLAMARDI EDWAR S.Pd., Guru di SD Negeri 03 Maje, SD Negeri 03 Maje tidak mempunyai Guru PNS Pendidikan Agama Islam semenjak dikeluarkannya objek sengketa a quo, dan menjelaskan bahwa sdr. Tabri A.Ma. bukanlah merupakan Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 03 Maje, melainkan Guru Umum, untuk tugas mengajar Pendidikan Agama Islam dipegang oleh Guru Honorer sdri. Erliana. A.Ma; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi DEN IKHSAN S.Pd, Ketua UPTD Pendidikan Kecamatan Maje, SD Negeri 03 Maje masih kekurangan Guru terutama Guru Pendidikan Agama Islam, dan menyatakan bahwa UPTD Kecamatan Maje tidak pernah dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, terkait rekomendasi mutasi Guru yang terjadi di Kecamatan Maje ;-----

Hal 27 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi H.A SIDARMIN TETAP, Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kaur, di SD Negeri 03 Maje memang tidak ada Guru PNS Pendidikan Agama Islam, namun ada Guru Honorer yang mengajarkan Pendidikan Agama Islam, dan mutasi yang dilakukan Tergugat terkait objek sengketa a quo, Tergugat sudah mendapatkan rekomendasi dari Tim Khusus yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur yang mana data terhadap rekomendasi yang diserahkan kepada Tergugat didapat tidak harus melalui rekomendasi UPTD Kecamatan, karena data tersebut juga ada di BKD, dan mutasi yang dilakukan dilakukan antar kecamatan sehingga menjadi kewenangan kabupaten untuk menganalisanya, bukan UPTD Kecamatan Maje;-----
- Bahwa menurut Telaah Staf yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, Analisa dan Pertimbangan Penempatan dan Pemindahan Tempat Tugas Guru SD Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, salah satunya menyatakan bahwa mutasi terhadap Penggugat didasarkan atas analisa bahwa di SD Negeri 03 Maje terdapat kelebihan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) (Bukti T- 1) ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 24 ayat ;-----

- 3 *Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memenuhi kebutuhan Guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai kewenangan;-----*
- 4 *Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan Guru Tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan ;-----*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 62, ayat ;-----

- 1) *Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antar kabupaten, atau*

Hal 28 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antarkota, antarkecamatan, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- 2) *Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru ditingkat nasional maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 28 ayat ;-----

- 1) *Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/ atau promosi;-----*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama, Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011, tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 angka ;-----

- 8 *Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenispendidikan yang menjadi tanggung jawab masing –masing;-----*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama, Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011, tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 angka ;-----

2. *Bupati/ Walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS;-----

4. Bupati/ Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya;-----
6. Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;-----

Menimbang, bahwa proses pemindahan atau mutasi Guru PNS, adalah proses penugasan Guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota dan antarprovinsi sebagai salah satu bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua Guru, promosi dan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh instansi terkait (satuan pendidikan, UPTD Pendidikan Kecamatan, Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) ;-----

Menimbang, bahwa untuk melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi Guru PNS yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan, untuk tingkat TK dan SD dilaporkan kepada UPTD Pendidikan Kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;-----

Menimbang, bahwa tugas dari UPTD Pendidikan Kecamatan :-----

- a) Menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan Guru PNS dari seluruh tingkat satuan pendidikan TK dan SD di kecamatan yang bersangkutan ;----
- b) Melakukan rekonsiliasi kebutuhan Guru PNS melalui koordinasi seluruh Kepala TK dan SD di kecamatan yang bersangkutan ;-----
- c) Menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan Guru PNS pada UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;-----

Hal 30 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota,
diantaranya :-----

- a) Menerima dan melakukan rekapitulasi data Guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan Guru PNS pada jenjang pendidikan TK dan SD dari seluruh UPTD Pendidikan Kecamatan di kabupaten/ kota bersangkutan dengan menggunakan format II ;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemindahan Guru PNS ke satuan pendidikan lain harus didasarkan atas pertimbangan bahwa satuan pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka perminggu pada mata pelajaran yang sama dari satuan pendidikan lain dalam kabupaten/kota yang sama maka satuan pendidikan tersebut yang akan menetapkan guru yang harus dipindahkan ke satuan pendidikan yang lain ;-----

Menimbang, bahwa penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan : 1. Pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kerja, 2. Pemenuhan beban mengajar minimum 24 jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan, 3. Rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru ;---

Menimbang, bahwa kriteria guru yang perlu dipindahtugaskan :-----

- a) Guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru pada kabupaten/kota ;-----
- b) Guru mata pelajaran yang berlebih di satuan pendidikan kabupaten/kota ;-----
- c) Guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan di kabupaten/kota lain karena mempunyai ketrampilan atau keahlian khusus ;-----
- d) Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam perminggu ;-----
- e) Diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit ;-----
- f) Atas permintaan Guru sendiri ;-----

Hal 31 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di provinsi atau kabupaten/kota yang kekurangan guru ;---

h) Guru yang berdomisili di perbatasan dekat satuan pendidikan di kabupaten/kota yang kekurangan guru ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quo berdasarkan fakta hukum diatas di SD Negeri 03 Maje tidak terdapat lagi Guru PNS yang mengajar Pendidikan Agama Islam ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quo berdasarkan fakta hukum diatas di SD Negeri 01 Kinal pada awalnya terdapat 3 Guru PNS yang mengajar Pendidikan Agama Islam (kemudian salah satunya yaitu sdr. Darisman S.Ag, dipindahkan ke SD Negeri 03 Kinal dengan Surat Keputusan Bupati tertanggal 26 Juni 2013);-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan penataan dan pemerataan Guru PNS, satuan pendidikan (SDN 03 Maje) mempunyai tugas, diantaranya melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi Guru PNS kepada UPTD Pendidikan Kecamatan Maje, yang kemudian akan meneruskan laporan hasil rekonsiliasi kebutuhan Guru PNS pada UPTD Pendidikan yang bersangkutan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ;-----

Menimbang bahwa peran UPTD Pendidikan Kecamatan Maje, sebagai salah satu instansi yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan pemindahan atau penataan dan pemerataan Guru PNS, dalam hal ini telah dikesampingkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, sehingga mengakibatkan telaah staff yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur terhadap rekomendasi pemindahan Penggugat, mengakibatkan tidak adanya Guru PNS mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 03 Maje ;-----

Menimbang, bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur hingga diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat juga tidak memperhatikan beberapa kriteria Guru yang perlu untuk dipindahtugaskan, diantaranya: Guru mata pelajaran yang berlebih di satuan pendidikan pada kabupaten/kota, adanya Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal, diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit, atas permintaan guru itu sendiri, dan termasuk

Hal 32 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasionalitas jarak, waktu tempuh dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan yang baru ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemindahan yaitu proses penugasan Guru antarsatuan pendidikan, antarsatuan, antarsatuan, antarsatuan pendidikan, antarsatuan/kota dan antarsatuan provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan atau penataan Guru PNS agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi Guru PNS yang sesuai dengan kebutuhan riil masing masing satuan pendidikan tidak tercapai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik **secara prosedural formal, maupun substansi material penerbitan objek sengketa a quo (bukti P:1= T:2) telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga cacat yuridis, baik dari segi prosedur maupun substansi ;-----**

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 417 Tahun 2013, tanggal 8 Juni 2013, tentang Penempatan dan Pemindahan Tugas Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lampiran ke-3 nomor 2, atas nama RAFII, S.Pd., NIP 19580702 198103 1 004, dari Guru SD Negeri 03 Maje Kabupaten Kaur, Pindah Tugas ke SD Negeri 01 Kinal Kabupaten Kaur (bukti P:1=T:2), ditinjau dari segi prosedur dan substansi telah bertentangan dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama, Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011, oleh karenanya terhadap petitum yang menyatakan objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa a quo maka kepada Tergugat diwajibkan untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 03 Maje, Kabupaten Kaur ;-----

Hal 33 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak baik berupa alat bukti surat maupun saksi yang belum/tidak dijadikan sebagai pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan secara khusus karena sudah tidak ada urgensinya lagi, namun harus tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 417 Tahun 2013, tanggal 8 Juni 2013, tentang Penempatan dan Pemindahan Tugas Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lampiran ke-3 nomor 2, atas nama RAFIL, S.Pd., NIP 19580702 198103 1 004, dari Guru SD Negeri 03 Maje Kabupaten Kaur, Pindah Tugas ke SD Negeri 01 Kinal Kabupaten Kaur ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 417 Tahun 2013, tanggal 8 Juni 2013, tentang Penempatan dan Pemindahan Tugas Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lampiran ke-3 nomor 2, atas nama RAFIL, S.Pd., NIP 19580702 198103 1 004, dari Guru SD Negeri 03 Maje Kabupaten Kaur, Pindah Tugas ke SD Negeri 01 Kinal Kabupaten Kaur ;-----

Hal 34 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat, dalam kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 03 Maje, Kabupaten Kaur ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2014 oleh kami **SETYOBUDI ,SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIEN NOVITA, SH.**, dan **LUTHFIE ARDHIAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **29 JANUARI 2014** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **RAHMA KURNIA FITRI, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

(**DIEN NOVITA, S.H.,**)

(**SETYOBUDI, S.H. M.H.**)

Hakim Anggota II

ttd

(**LUTHFIE ARDHIAN, S.H.)**

Panitera Pengganti

ttd

(**RAHMA KURNIA FITRI, S.H.,M.H.)**

Hal 35 dari 36 Hal Putusan Nomor: 20/G/2013/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 100.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)